



PUTUSAN

Nomor 075/Pdt.G/2013/PA.Mtk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 06 Maret 2013 dengan Nomor 075/Pdt.G/2013/PA.Mtk dengan perubahannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/22/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang satu bulan, terakhir di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT** sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 075/Pdt.G/2013/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMohon** yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tiga bulan dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak puas dengan penghasilan yang Pemohon berikan kepadanya;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan sah serta tidak izin dengan Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah temannya;;
 - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti menyediakan makan Pemohon sehingga tidak jarang Pemohon membeli makanan di warung, walaupun sebenarnya hal tersebut tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;
 - d. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah tiga bulan berpisah dengan Pemohon, yang Pemohon ketahui dari tetangga Termohon;
 - e. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2010 yang disebabkan Termohon tidak menerima nasihat Pemohon agar Termohon tidak sering meninggalkan rumah, dan sejak saat peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah, dan akhirnya



Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam tiga kali persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 11 April 2013 agar datang menghadap di depan persidangan ketiga, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya nomor 134/22/VII/2009 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 14 Juli 2009 (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, Agama Islam, umur 33 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa selaku saudara kandung Pemohon, saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **TERMOHON** sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, lalu di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung, yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak satu tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang Pemohon berikan;
- Bahwa Termohon tidak mau memperhatikan dan mengurus keperluan Pemohon dan anak, bahkan Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon, misalnya Termohon sering marah-marah;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setelah pisah rumah, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, bahkan telah mempunyai anak, namun saksi tidak tahu nama suami baru Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, termasuk Pemohon sendiri pernah menemui keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa kakek Termohon pernah menemui Pemohon dan keluarganya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II PEMOHON**, Agama Islam, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selaku saudara kandung Pemohon, saksi kenal dengan istri Pemohon bernama **TERMOHON** sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu di rumah kontrakan selama enam bulan sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung, yang sekarang ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa setelah satu tahun pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang berada di rumah karena Termohon pergi dari rumah tanpa tujuan yang jelas ketika Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Termohon selalu merasa kurang cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, karena rumah Termohon dekat dengan rumah orang tua saksi, namun saksi tidak tahu nama suami baru Termohon tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon, termasuk saksi sendiri dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 075/Pdt.G/2013/PA.Mtk



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) terbukti, bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Juli 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sejak tiga bulan pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon, sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan tanpa izin Pemohon, kurang memperhatikan Pemohon, seperti menyediakan makanan, tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah tiga bulan berpisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pula, bahwa sejak bulan Juni 2010 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah dan tanpa mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang terdiri dari dua orang saudara kandung Pemohon sebagai saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti setelah masa perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan satu tahun, lalu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya sering diwarnai perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas sehingga Termohon lalai untuk mengurus Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa akibat dari sering terjadinya pertengkaran tersebut, maka Pemohon tidak pernah hidup serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama pada tahun 2010 yang sampai sekarang ini telah berjalan lebih dari dua tahun lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, walaupun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, yang sebab utamanya adalah Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Pemohon dapat berdamai dengan Termohon telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak dari perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 075/Pdt.G/2013/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan penetapan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**, setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 Masehi/07 Jumadilakhir 1434 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

RIJLAN HASANUDDIN, Lc.

AMIRAMZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SAIFUDDIN RUSYDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Proses	: Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000 +</u>
Jumlah	: Rp 691.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)